

74 PENERIMA BANTUAN DBHCHT DI PATI TAK TERALISASI



Sumber Gambar:

<https://mitrapost.com/wp-content/uploads/2023/10/74-Penerima-Bantuan-DBHCHT-di-Pati-Tak-Terealisasi-Kenapa.png>

Isi Berita:

Pati, Mitrapost.com – Terdapat 74 buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Kabupaten Pati sebagai penerima bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 tidak terealisasikan.

Melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AKB Kabupaten Pati, Tri Haryumi mengemukakan bahwa tidak terealisasinya bantuan tersebut dikarenakan beberapa buruh pabrik rokok dan tani tembakau resign ataupun pindah kerja di luar Kabupaten Pati.

Sehingga penerima tidak berhak mendapatkan bantuan DBHCHT, atau dalam artian tidak memenuhi persyaratan yang dikategorikan sebagai penerima.

Jika dikalkulasi secara keseluruhan, total penerima bantuan DBHCHT di Kabupaten Pati tahun 2023 untuk buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau sebanyak 3.481 penerima. Dan saat ini hanya berkisar 3.407 penerima.

“Tahun 2023 di Kabupaten Pati ada 3.481 penerima yang diusulkan pada Bansos DBHCHT 2023 dari sumber APBD Kabupaten Pati. Ada 74 orang yang tak terealisasi, karena saat pencairan beliau sudah resign, ada juga yang kerjanya pindah ke luar Pati,” ungkap Tri.

Sebagaimana diketahui bersama, data penerima bantuan buruh tani tembakau yakni berasal dari Dinas Pertanian (DisperTan) Pati. Dan untuk data buruh pabrik rokok berasal dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pati.

Lebih lanjut, bantuan DBHCHT bagi buruh pabrik rokok sudah terealisasikan sejak hari Senin (16/10/2023). Sedangkan untuk buruh tani tembakau akan dilakukan pada pekan

depan. Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp300.000, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.200.000 per tahun dalam empat kali tahap.

“Penyaluran sudah dilakukan mulai Senin (16/10/2023) sampai hari ini (18/10/2023) dijadwalkan untuk pencairan dimasing – masing pabrik rokok. Minggu depan kita giliran masuk keranah desa memberikan ke buruh petani tembakau. Mekanisme penyalurannya secara tunai, melalui e-virtual account sehingga tidak perlu membuka rekening. Terlebih bisa langsung dicairkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) terdekat,” lanjut dia. (*)

Sumber Berita:

1. <https://mitrapost.com/2023/10/20/74-penerima-bantuan-dbhcht-di-pati-tak-terealisasi-kenapa/>, “74 Penerima Bantuan DBHCHT di Pati Tak Terealisasi, Kenapa?”, tanggal 20 Oktober 2023.
2. <https://www.mondes.co.id/jumlah-usulan-penerima-dbhcht-tak-sesuai-realisisi-dinsos-pati-beberkan-penyebab/>, “Jumlah Usulan Penerima DBHCHT Tak Sesuai Realisasi, Dinsos Pati Beberkan Penyebab”, tanggal 20 Oktober 2023.

Catatan:

- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.¹
- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.²

¹ “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

² *Ibid*

- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.³
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 55
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
 2. Pasal 56
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
 - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.
- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.⁴ Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-⁵

³ *Ibid*

⁴ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Lampiran

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi